

### 31. Standar Pelayanan Farmasi Rawat jalan Obat Jadi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien umum >Kartu Pasien/Kuitansi Pembayaran  2. Pasien BPJS > SEP BPJS
3.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien Umum  a. Terima Kartu pasien/Kuitansi pembayaran, sebagai bukti resep sudah di entri oleh dokter b. Verifikasi E-Resep yang di input dokter penanggung jawab pasien (DPJP) via system barcode. c. Skrining resep meliputi, skrining administrasi, farmasetis, klinis. d. Konfirmasi ke DPJP apabila ada keraguan dalam pembacaan resep, aturan pemakaian, cara pemakaian obat, kesesuaian dosis obat dan kesesuaian terapi, untuk mendapat persetujuan e. Print resep yang sudah di setuju (acc) oleh DPJP f. Serahkan print tersebut ke kasir untuk dilakukan pembayaran oleh pasien g. Pasien di beri nomor antrian pengambilan obat oleh kasir h. Siapkan etiket ( <i>print out</i> ) dan wadah obat, copy resep (bila ada), lakukan pengambilan dan pengemasan obat. i. Cek kembali obat yang sudah di kemas. j. Lakukan pemanggilan pasien menurut nomor antrian k. Serahkan obat disertai KIE (Konsultasi, Informasi, dan Edukasi).  2. Peserta BPJS  a. Terima SEP (Surat Eligibilitas Peserta) b. Pasien menerima nomor antrian resep c. Verifikasi <i>E-Resep</i> yang di input DPJP via system barcode. d. Skrining resep meliputi, skrining administrasi, farmasetis, klinis. e. Konfirmasi ke DPJP apabila ada keraguan dalam

		<p>pembacaan resep, aturan pemakaian, cara pemakaian obat, kesesuaian dosis obat dan kesesuaian terapi, untuk mendapat persetujuan</p> <p>f. Print resep yang sudah di <i>acc</i> oleh DPJP</p> <p>g. Siapkan etiket (<i>print out</i>) dan wadah obat, copy resep (bila ada), lakukan pengambilan dan pengemasan obat</p> <p>h. Cek kembali obat yang sudah di kemas</p> <p>i. Lakukan pemanggilan pasien menurut nomor antrian</p> <p>j. Serahkan obat disertai KIE (Konsultasi, Informasi, dan Edukasi).</p>
4.	Jangka waktu Pelayanan	Pelayanan obat Jadi 30 menit
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Banyumas</li> <li>2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Non Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	Pemberian Obat Jadi kepada pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:rsudbanyumas@banyumaskab.go.id">rsudbanyumas@banyumaskab.go.id</a></li> <li>2. Telpon: 028112622009</li> <li>3. SMS media social: 081 1262 2009</li> <li>4. Kotak Saran</li> <li>5. Petugas customer servis, informasi dan pengaduan</li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>2. UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. UU RI No 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit;</li> <li>4. PP No 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;</li> <li>5. Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Tarif JKN</li> <li>6. Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasin di Rumah sakit;</li> <li>7. Perda Kab Banyumas Nomor 13 th 2012 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Kelas 3</li> <li>8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan Non Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas</li> </ol>

		9. Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat -obat tertentu yang sering di salah gunakan.
8.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<p>a. Sarana terdiri :</p> <p>a. Ruang Administrasi</p> <p>b. Ruang penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai</p> <p>c. Ruang Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai Rawat Jalan.</p> <p>d. Ruang konsultasi / konseling obat</p> <p>e. Ruang Pelayanan Informasi Obat</p> <p>b. Peralatan terdiri :</p> <p>a. Peralatan Kantor</p> <p>b. Peralatan System Komputerisasi</p> <p>c. Peralatan Penyimpanan</p> <p>d. Peralatan Pendistribusian</p> <p>e. Peralatan Konsultasi</p> <p>f. Peralatan Ruang Informasi Obat</p> <p>g. Peralatan Ruang Arsip.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Apoteker = 6 Orang</p> <p>2. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) = 6 Orang</p>
10.	Pengawasan Internal	Satuan Pemeriksa Internal (SPI)
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan obat jadi : Kurang dari 30 menit terhitung mulai semua persyaratan resep masuk.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Semua obat yang di berikan oleh Apoteker di berikan penjelasan kepada penerima obat.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Laporan Obat mendekati kadaluarsa</p> <p>2. Laporan capaian Standar pelayanan Minimal Waktu Tunggu obat jadi</p>